

Muliadi_Nur- JH_lus_Quia_lustum_2022.pdf

by Muliadi Nur

Submission date: 10-May-2023 09:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2089122655

File name: Muliadi_Nur-JH_lus_Quia_lustum_2022.pdf (293.29K)

Word count: 7759

Character count: 48424



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian

Abdul Jamil dan Muliadi Nur

Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
Jln. SH. Sarundajang Manado Indonesia
abdul.jamil@uii.ac.id; muliadi.nur@iain-manado.ac.id

Received: 6 Juli 2021; Accepted: 25 April 2022; Published: 19 Mei 2022
DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art10

Abstract

Examination of divorce cases should present both husband and wife before the court so that their statements can be heard and peace can be sought. However, the empirical reality of the settlement of divorce cases by judges in the Religious Courts (PA) are generally decided by *verstek* and have even dominated the number of divorce decisions in several regions in Indonesia. The issue of the *verstek* decision in divorce cases will eventually result in the loss of the wife's rights because the husband was never present at the trial. Furthermore, the wife would find it difficult to sue for a living herself and her children. This normative research examines the paradigm of legal protection and justice of the parties in the settlement of divorce cases and the application of *ex officio* judges as a form of legal protection and justice in *verstek* decisions in divorce cases. The study was conducted using a statutory and conceptual approaches. Data collection is done by literature study and document study. The results of the study conclude: first, protection of law and justice is the *ex officio* authority of judges because their position assist justice seekers to obtain justice effectively and efficiently through the judicial process. Second, the application of *ex officio* judges as a form of legal protection and justice in the *verstek* decision on divorce cases is by adjudicating outside the *petitum* (*ultra petita*) in the form of adding an unsolicited order in the *petitum* as stipulated in Article 41 letter c of Marriage Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019.

Key Words: Legal protection; justice; *ex officio*; divorce by *verstek*

Abstrak

Pemeriksaan perkara perceraian seharusnya menghadirkan suami dan istri di persidangan untuk dapat didengar keterangannya dan diupayakan perdamaian. Namun, realitas empirik penyelesaian perkara perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama (PA) umumnya diputuskan secara *verstek* dan bahkan telah mendominasi jumlah putusan perceraian pada beberapa wilayah di Indonesia. Persoalan putusan *verstek* pada perkara perceraian (cerai gugat) akhirnya akan berakibat pada hilangnya hak-hak istri karena suami tidak pernah hadir di persidangan. Lebih lanjut, istri akan kesulitan dalam menggugat nafkah untuk dirinya maupun nafkah anaknya. Penelitian normatif ini mengkaji paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian dan penerapan *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian. Kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan *ex officio* hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan. Kedua, penerapan *ex officio* hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian adalah dengan mengisi di luar *petitum* (*ultra petita*) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam *petitum* sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c UUP No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019.

Kata-kata Kunci: Perlindungan hukum; keadilan; *ex officio*; *verstek* perceraian

Pendahuluan

Pengadilan memegang peran signifikan sebagai salah satu pelaksana tugas kehakiman guna mewujudkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan¹ serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).² Peranan pengadilan tersebut menimbulkan kewajiban bagi institusi untuk menjamin secara konstitusional penyelenggaraan peradilan sebagai bentuk hak asasi dari setiap elemen masyarakat berdasarkan hukum dan keadilan.³ Kondisi demikian sekaligus menandakan bahwa jaminan atas hukum dan keadilan merupakan kewajiban negara melalui institusi pengadilan yang tidak dapat dikecualikan bahkan jika tanpa diminta sekalipun. Kewajiban tersebut pada akhirnya merupakan upaya negara dalam menyelenggarakan peradilan untuk mewujudkan ketertiban umum di masyarakat melalui berbagai putusannya.⁴

Hukum dan keadilan yang dijalankan oleh badan-badan peradilan tidak lepas dari peran hakim. Keberadaan hakim yang mengedepankan kompetensi, independensi, dan imparialitas menjadi penting guna menopang peradilan yang representatif bagi seluruh masyarakat,⁵ termasuk bagi hakim pemeriksa perkara pada peradilan perdata di Indonesia.⁶ Dalam hal ini, salah satu perkara dalam peradilan perdata adalah perkara perceraian. Perceraian sendiri dalam perspektif Islam merupakan jalan keluar darurat dan pilihan terakhir bagi keluarga yang tidak lagi menemukan kemaslahatan dalam kehidupan pernikahannya, sehingga pada prinsipnya suatu perceraian adalah hal yang paling dibenci di hadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Namun, persoalan perceraian menjadi kasus yang

¹ Dudu Duswara Machmudin, "Modernization and Acceleration of Case Standard Handling and Reviewing on Indonesia Supreme Court", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 Issue 3, 2018, hlm. 1.

² Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang termak¹² dalam Preamble UUD NRI 1945 ialah untuk mewujudkan keadilan sosial. Dijelaskan lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan¹⁷na menegakkan hukum dan keadilan.

³ Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum⁴⁹.

⁴ Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Umiab Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 No. 1, Februari 2020, hlm. 320.

⁵ Oleg Reznik, et al, "Professionalism of Judges as the Basis of the Staffing in the Courts", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 25 Special Issue, 2020, hlm. 1.

⁶ Beberapa perkembangan tersebut dapat dilihat dan diurutkan dengan beberapa kewenangan berikut; *pertama*, hakim memeriksa dan memutus perkara; *kedua*, hakim menyelesaikan sengketa; *ketiga*, hakim me²⁹ri pelayanan hukum yang berkeadilan; serta *keempat*, hakim memberi perlindungan hukum dan keadilan Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 214.

mendominasi pengadilan agama di Indonesia.⁷ Dalam hal ini, ²³perceraian merupakan salah satu sebab ²¹bubarnya suatu perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). ³⁹Pasal 39 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan memberikan kesempatan untuk berdamai.⁸ Hakim ¹³bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara senantiasa terjamin, dan harus terdapat alasan-alasan sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.⁹ Pentingnya alasan-alasan tersebut bertujuan untuk menghindari anggapan bahwa bercerai adalah sesuatu yang mudah dan untuk memperkecil angka perceraian.

Idealnya, pemeriksaan perkara perceraian menghadirkan suami dan istri di persidangan untuk dapat didengar keterangannya dan diupayakan perdamaian. ¹⁴Kewajiban hakim dalam mendamaikan merupakan asas hukum yang sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral dalam Islam.¹⁰ Namun, realitas empiris ¹⁴penyelesaian perkara perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama (PA) umumnya diputuskan secara *verstek*¹¹ dan bahkan telah mendominasi jumlah

⁷ Mufliha Wijayati dan Aden Rosadi, "Women Before the Law: Between Justice and Certainty: Notes on Divorce Settlement Case Due to Domestic Violence in Metro Religious Court", *Akademika*, Vol. 25 No. 01, Januari-Juni 2020, hlm. 212. ⁵

⁸ Pengadilan dalam UUP yaitu peradilan agama ⁶⁷bagi beragama Islam dan peradilan umum bagi yang beragama selain Islam. Lihat Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009, hlm. 99. ³²

⁹ Alasan-alasan perceraian ³¹sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP *jo.* Pasal 19 PP 9/1975 dan Pasal 116 KHI adalah: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga, g. Karena murtad, dan h. Karena melanggar taklik talak. ²

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 215. ¹⁰

¹¹ ²*Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan ¹³kena tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan. Lihat Pasal 125 HIR / 149 RBg.

putusan perceraian pada beberapa wilayah di Indonesia.¹² Fakta-fakta tersebut dapat dilihat misalnya dari putusan PA Bandung yang memutus verstek kurang lebih 70% perkara perceraian dari seluruh jumlah perkara perceraian yang diterima tiap tahunnya.¹³ Gambaran yang sama dapat dijumpai di PA Pamekasan, yang mana putusan verstek dalam perkara perceraian bahkan mendominasi kuantitasnya jika dibandingkan dengan jenis perkara lain yakni sekitar 2/3 dari perkara perceraian yang diajukan ke PA Pamekasan. Ini meliputi permohonan cerai ⁵ yang diajukan oleh suami (cerai talak) ataupun yang diajukan oleh isteri (cerai gugat).¹⁴

Dukungan data lainnya terlihat dari putusan PA Samarinda sejak tahun 2012-2016 terhadap perkara cerai gugat khususnya dengan alasan pelanggaran taklik talak. Dari seluruh rekapitulasi data pelanggaran taklik talak di PA Samarinda, ditemukan hampir 99,16% diputus *verstek* atau sekitar 235 kasus dan hanya 2 kasus (0,84%) tergugat yang hadir di persidangan.¹⁵ Fenomena serupa juga ditemukan dalam perkara perceraian di PA Makassar. Data menunjukkan bahwa putusan perkara perceraian di PA Makassar kurun waktu 2016-2018 didominasi dengan putusan verstek oleh majelis hakim, dari rekapitulasi terdapat 4.968 dari 6.035 (80%) perkara perceraian diputus melalui mekanisme verstek,¹⁶ bahkan tahun-tahun sebelumnya pun menunjukkan fenomena yang sama.

Persoalan putusan *verstek* pada perkara perceraian (cerai gugat) akhirnya akan berakibat pada hilangnya hak-hak istri karena suami tidak pernah hadir di persidangan. Lebih lanjut, istri akan kesulitan dalam menggugat nafkah untuk dirinya maupun anaknya. Tidak hanya pada perkara cerai gugat, kondisi serupa

¹² Ambo Asse, "Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama (Analisis Khusus pada Perkara Perceraian)", *Artikel Publikasi*, Badilag Mahkamah Agung, hlm. 1.

¹³ Menurut Panmud Hukum Pengadilan Agama Bandung jika perkara pertahun diterima 2500 perkara pengadilan agama sebanyak 3000 perkara, maka perkara yang diputus verstek mencapai 2000 perkara. Lihat Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12 No. 2, Desember 2012, hlm. 145-164. Baca pula, Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, "Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember, 2016, hlm. 219-226. Lihat pula Devi Luciana, "Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013". *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015.

¹⁴ Ekasylawati dan Moh. Hasan, "Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan", *Jurnal Nuansa*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2011, hlm. 135-149.

¹⁵ Lilik Andani, "Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda", *Jurnal Istibath Journal of Islamic Law*, Vol. 16 No. 1, 2017, hlm. 234.

¹⁶ Diolah dari Data putusan Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar.

juga tidak jarang terjadi pada putusan *verstek* dalam perkara cerai talak karena ketidakhadiran istri. Diakui atau tidak, ketidaktahuan istri mengenai hak-haknya tersebut menjadi persoalan utama, sehingga bukan tanpa alasan jika kemudian masih banyak suami yang memutuskan perkawinannya saja tanpa disertai pemberian hak-hak yang dimiliki oleh istri beserta anak-anaknya. Dalam hal ini, pengkajian putusan *verstek* secara lebih lanjut dalam konteks perkara perceraian pun belum banyak dilakukan di Indonesia. Dahwadin dan kawan-kawan, misalnya, meneliti hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia dengan simpulan bahwa perceraian di Indonesia pada hakikatnya memang perlu diselesaikan di depan sidang pengadilan dan ini sesuai dengan Syariat Islam.¹⁷ Linda Azizah turut menganalisis perceraian dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, dengan simpulan bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan perceraian, mulai dari faktor biologis, psikologis, moral, ekonomi, dan sosiologi.¹⁸ Selain itu, ada juga Ummul Khaira dan Azhari Yahya yang mengkaji pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian. Walaupun penelitian Khaira dan Yahya juga mengkaji putusan *verstek*, namun keduanya berfokus pada sebab-sebab tidak tercapainya perdamaian dalam perkara perceraian.¹⁹ Demikian halnya dengan Achmad Tubagus Surur dan Hanik Rosyidah,²⁰ yang mengkaji perceraian dalam konteks perceraian dini dan bukan putusan *verstek* sebagaimana ini menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, studi ini memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian? *Kedua*, bagaimana penerapan *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian?

¹⁷ Lihat, Dahwadin, *et.al.*, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Penelitian Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1, 2020, hlm. 87-104.

¹⁸ Lihat, Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-'Adalah*, Vol.X, No.4, Juli 2012, hlm. 4-22.

¹⁹ Lihat, Ummul Khaira dan Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan *Verstek* pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, 2018, hlm. 319-334.

²⁰ Lihat, Achmad Tubagus Surur, Hanik Rosyidah, "Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No .1, Juni 2016, hlm. 111-133.

63 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian. Juga, penelitian¹⁶ ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis konsep penerapan *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian.

Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian untuk menemukan pengaturan dan penerapan *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk menelaah dan menguatkan paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian melalui *ex officio* hakim. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif.²⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

37 Paradigma Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Paradigma hakim dalam memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak pada perkara yang dihadapinya bermakna membantu dan menyelamatkan, yakni membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang efisien, serta menyelamatkan pencari keadilan dari kerugian, ketidakadilan, ketidakpastian dan dari kemungkinan gagal memperoleh keadilan, bahkan tanpa harus ada permintaan dari yang bersangkutan tanpa didiskriminasi.²¹ Paradigma ini sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Preambule UUD NRI 1945, bahwa negara ini dibentuk dan

²¹ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam.., Op. Cit.*, hlm. 217.

diselenggarakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan peradilan, pengembangan paradigma ini sebenarnya merupakan bagian yang erat kaitannya dengan ikhtiar untuk mengembalikan peradilan pada *khittah*-nya yang sejati dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, yaitu menjamin terpenuhinya perlindungan hukum dan keadilan.²²

Perlunya²⁹ membangun sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan merupakan kehendak negara yang dilakukan melalui mekanisme hukum. Terbentuknya suatu sistem peradilan yang kondusif pada masyarakat tentu tidak mudah dijalankan. Hal demikian karena persoalan kemasyarakatan adalah beragam sehingga tidak dimungkiri antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya memiliki kompleksitas masalahnya sendiri.²³ Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk merealisasikan sistem tersebut adalah dengan cara pembaruan paradigma hukum yang semula berdasar pada hukum konservatif menjadi hukum progresif.²⁴ Dalam hal ini, hukum harus dijalankan dengan tujuan semata-mata untuk melindungi kesejahteraan dengan mempertimbangkan segala aspek kebutuhan masyarakat. Dengan terbangunnya paradigma tersebut, pemahaman terhadap berbagai aturan hukum dalam implementasi sistem peradilan berbasis hukum dan keadilan di masyarakat akan dengan mudah tercapai.

Perlindungan hukum dan keadilan di pengadilan yang wajib diberikan ini mencakup seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi agama, jiwa, pemikiran, keturunan, harta kekayaan, hak asasi manusia, harkat dan martabat, dan hak-hak keperdataannya menurut hukum. Semangat tersebut juga pada dasarnya sejalan dengan⁶² sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tujuan bahwa Indonesia menjunjung tinggi harkat martabat manusia secara asasi

²² Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi: Kajian Putusan No. 144/Pdt/2017/PN.Mbo", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, Desember 2018, hlm. 372.

²³ Tom R. Tyler, et al, *Social Justice in a Diverse Society*, Routledge, New York, 2019, hlm. 2.

²⁴ Produk "hukum konservatif" biasanya dilahirkan dari konfigurasi politik yang otoriter dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatannya, sehingga muatannya bersifat positivist-instrumentalistik. Sedangkan produk "hukum responsif" lahir dari kehendak dan partisipasi masyarakat, sehingga muatannya bersifat aspiratif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7. Lihat juga Edmund Fawcett, *Appendix B: Philosophical Sources of Conservative Thought, Conservatism*, Princeton University Press, Princeton, 2020, hlm. 424.

sebagai suatu hak yang ditegakkan melalui instrumen hukum.²⁵ Dengan diakuinya prinsip kemanusiaan dalam perlindungan hukum dan keadilan, maka secara *mutatis mutandis*, sistem peradilan Indonesia menghendaki setiap masyarakat pencari keadilan dapat diperlakukan selayaknya manusia seutuhnya sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.²⁶

Perkara perceraian merupakan suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum menjadi gambaran betapa perceraian merupakan bagian yang lekat dengan konteks akibat hukum tertentu. Lebih detail mengenai akibat hukum yang timbul karena perceraian ialah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 UUP, sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Substansi Pasal 41 UUP tersebut menegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap kepentingan anak dan mantan suami/istri. Perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUP yang memuat bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lain. Jika dicermati, esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam UUP adalah mengakui dan melindungi kepentingan hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sebenarnya wajar, terlebih terhadap anak yang harus dipenuhi haknya oleh kedua orang tuanya terlepas

²⁵ Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, "Pegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, hlm. 14.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

dari adanya perceraian. Dalam hal ini, kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak tetap harus dipenuhi.²⁷

HAM secara sederhana mengacu pada pengertian seperangkat norma mengenai perlakuan terhadap individu dan kelompok oleh negara dan aktor non-negara atas dasar prinsip-prinsip etika mengenai apa yang masyarakat anggap fundamental untuk berkehidupan layak.²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menerangkan definisi HAM sebagai berikut:

“... seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Ketentuan tersebut tampak bermaksud untuk menjelaskan bahwa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak yang melekat pada setiap manusia karena eksistensi kemanusiaannya (*he or she is human being*). HAM dalam konteks ini dapat juga dipahami sebagai suatu hak setiap manusia secara alami atau merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisibility*) mencakupi nilai-nilai yang luas seperti kemerdekaan, kebebasan-kebebasan, dan kesederajatan, serta berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan dan tidak berdasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran, bahkan status.²⁹

Pengakuan dan perlindungan HAM dalam konteks perceraian merupakan kepentingan para pihak khususnya pada saat pascaperceraian sebagaimana pula selaras dengan teori negara hukum formal menurut Stahl.³⁰ Ia menyebutkan bahwa terdapat empat unsur pokok terselenggaranya negara hukum formal, meliputi; *pertama*, mengakui dan melindungi hak asasi manusia; *kedua*, untuk

²⁷ Kurnia Muhajarah, “Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, *SAWWA*, Vol. 12 No. 3, Oktober 2017, hlm. 353.

²⁸ Stephen P. Marks, “Human Rights: A Brief Introduction”, *Working Paper*, Harvard School of Public Health, 2014, hlm. 1.

²⁹ Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis*, Malang, Gagal Mandiri Publishing, 2009, hlm. 33.

³⁰ Dalam SF. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi*, Yogyakarta, 2001, hlm. 15

⁸ melindungi hak asasi tersebut, penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori *trias politica*; *ketiga*, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan *keempat*, apabila ⁸ dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang) ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.³¹ Di samping itu, menurut Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah ¹¹ keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.³² Lebih lanjut, Hadjon juga menjelaskan bahwa berdasarkan elemen-elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum dan kepentingan masyarakat diarahkan pada; *pertama*, upaya ⁷ mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa, sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan daripada perlindungan hukum yang represif; *kedua*, upaya ⁷ menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah dan penuh kekeluargaan; dan *ketiga*, penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan forum konfrontasi, sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya.³³

Salah satu wujud perlindungan hukum dan keadilan terhadap kepentingan para pihak dalam putusan perkara perceraian adalah perlindungan terhadap kepentingan anak dan mantan istri. ⁴⁰ Sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan untuk menciptakan rasa ketenteraman (*sakinah*) dan rahmat (*mawaddah*),³⁴ kehadiran anak dalam suatu perkawinan

³¹ Lihat dalam ²⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm ²⁰.

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 90.

³³ *Ibid*

³⁴ Sukaenah, Rusli, dan M. Taufan B., "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes", *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, Vol. 2 Ns. 1, 2020, hlm. 74.

merupakan hal yang senantiasa diimpikan karena dianggap merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul dikala perkawinan putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami-istri, mau tidak mau anak akan menjadi korban.³⁵

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan kepentingan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UUP ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban ²⁶ memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang ²³ memberikan keputusannya, termasuk dalam putusan *verstek* perceraian. Sedangkan pada huruf c Pasal 41 UUP ²³ jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (PP 9/1975) ³² tentang Perkawinan yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Memperhatikan ketentuan ³² tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a dan c UUP adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya serta perlindungan bagi mantan istri, berlandaskan fungsi negara hukum mengakui dan melindungi HAM.

***Ex Officio* Hakim sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian**

Hakim selaku penyelenggara negara di bidang yudikatif wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan melalui putusannya kepada setiap para pencari keadilan dengan proporsional sesuai kebutuhannya.³⁶ Perlindungan hukum dan keadilan tersebut merupakan bentuk kewenangan dan tanggung jawab hakim yang kemudian harus dilakukan secara *ex officio*. Hal tersebut karena

³⁵ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang, 2008, hlm. 129.

³⁶ Krisnadi Nasution, "Indonesian Judicial Power Post Amendment", *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 No. 1, Februari 2020-Juli 2020, hlm. 85-86.

tidak jarang para pencari keadilan yang tidak mengerti akan hak-haknya, atau sebab lain di luar kemampuannya.³⁷ Dalam keadaan demikian, peranan hakim secara *ex officio* sangat penting diimplementasikan tidak hanya untuk memberikan jaminan hukum bagi para pihak, melainkan juga keadilan bahkan tanpa harus diminta oleh pihak yang bersangkutan.³⁸

Ex officio dalam beberapa kajian dipahami sebagai suatu kewenangan dan tanggung jawab dari undang-undang kepada hakim karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) secara nyata.³⁹ Selain itu, *ex officio* hakim juga dapat ditafsirkan sebagai kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan negara kepada hakim dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam ⁶⁹ memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaan, dalam upaya memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak.⁴⁰

Keberadaan kewenangan *ex officio* hakim ini secara eksplisit ¹⁶ diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks tersebut, hakim diharapkan tidak sekedar menjadi corong undang-undang, melainkan ⁶⁵ untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴¹ Hal ini karena bentuk hukum bukan semata-mata hanya berupa peraturan tertulis (*written*),

³⁷ Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm. 339-352.

³⁸ Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 460.

³⁹ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam... Op. Cit.*, hlm. 216.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 217.

⁴¹ Ruby Falahadi, et al, "H⁵⁴ Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan", *Jurnal Pengakuan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2020, hlm. 90.

hukum juga dapat berbentuk tidak tertulis (*unwritten*)⁴² sehingga hanya bertumpu pada perundang-undangan tertulis tanpa memperhatikan norma-norma lainnya menjadi tidak relevan. Adapun beberapa sumber hukum di luar perundang-undangan dapat berupa; fikih, kompilasi hukum, filsafat hukum, teori hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, dan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Kewenangan *ex officio* ini juga diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (1) dalam ketentuan undang-undang tersebut mengamanatkan kepada hakim untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Amanat tersebut menuntut tanggung jawab hakim untuk mewujudkan keadilan dalam setiap putusannya, sehingga hukum dapat ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan YME.⁴³ Dengan dilekatkannya kewenangan *ex officio* pada hakim, maka peranan hakim diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memutus perkara yang dihadapinya dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Ex officio hakim merupakan tindakan nyata di persidangan untuk melakukan penemuan hukum baik berupa tindakan yuridis maupun tindakan teknis yang diperlukan demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Pada dasarnya, penemuan hukum merupakan tindakan yang bersifat yuridis-teoritis, sedangkan kewenangan *ex officio* adalah tindakan yuridis-praktis.⁴⁴ Meskipun berbeda, *ex officio* sebenarnya merupakan implementasi dari hasil penemuan hukum. Dengan demikian, adanya *ex officio* hakim dapat menjadi langkah konkret yang mampu mengatasi berbagai hambatan dalam memutuskan suatu perkara baik yang bersifat teknis maupun normatif. Kewenangan tersebut juga bahkan dapat saja menembus larangan *ultra petita* ketika memang terbukti larangan tersebut menjadi penghalang bagi hakim untuk memberi perlindungan

⁴² Ermanno Calzolaio, “The Distinction Between Written and Unwritten Law and The Debate About a Written Constitution for The United Kingdom”, *Journal of Law and Administration*, No. 4, 2016, hlm. 55.

⁴³ Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Qadai*, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm. 77.

⁴⁴ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam... Op. Cit.*, hlm. 217-218.

hukum dan keadilan kepada semua pihak demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME.⁴⁵

Pentingnya penerapan *ex officio* oleh hakim ini didasarkan pada suatu tujuan mulia yaitu untuk mewujudkan keadilan melalui tindakan-tindakan praktis dalam proses peradilan.⁴⁶ Dengan adanya *ex officio* hakim, beberapa persoalan berkaitan dengan proses hingga putusan suatu perkara dapat teratasi, seperti; *pertama*, mengatasi segala hambatan dan rintangan yang bersifat teknis maupun yuridis dalam memeriksa dan mengadili perkara demi tercapainya peradilan ⁶⁶ sederhana, cepat, dan biaya ringan; *kedua*, menemukan fakta hukum yang benar sebagai objek yang akan diadili; *ketiga*, menemukan hukum yang tepat dan fungsional untuk diterapkan pada kasus hukum yang terbukti; *keempat*, memberi keadilan mengenai pokok perkara yang disengketakan; *kelima*, memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan; *keenam*, menyelamatkan pencari keadilan dari kemungkinan menang secara tidak halal; dan terakhir *ketujuh*, membantu pencari keadilan melalui penambahan amar putusan assesoir agar amar putusan hakim mengenai pokok perkara dapat dilaksanakan dengan cara yang mudah, efektif, dan efisien.

Keberadaan kewenangan *ex officio* secara yuridis telah diakomodir dalam UUP, khususnya pada Pasal 41 huruf c yang mengamanatkan bagi hakim dalam mengadili perkara perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* ⁴ mewajibkan kepada mantan suami⁴⁷ memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Selain pengaturan tersebut, pengaturan lainnya juga terdapat pada ⁴ Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkaitan dengan kewajiban mantan suami untuk; *pertama*, ² memberikan *mut'ah* secara layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhul*; dan kedua, memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Ketentuan

⁴⁵ Ali ⁴⁶ Husnul Labib, "Hak Ex Officio Haki Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9 No. 2, 2017, hlm. 112-113.

⁴⁶ Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio...", *Op. Cit.*, hlm. 463.

⁴⁷ Mantan suami dan mantan istri dapat terjadi akibat dari cerai talak maupun cerai gugat.

tersebut juga kemudian dipertegas⁵ dalam Pasal 152 KHI bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari mantan suaminya kecuali ia *nusyuz*. Tidak cukup sampai disitu saja, kewenangan yang lain juga diatur dalam Pasal 156 huruf f pada peraturan yang sama. Ketentuan tersebut memberi kewenangan hakim dalam mengadili sengketa *hadhanah* akibat perceraian untuk secara *ex officio* menetapkan² menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya sesuai dengan kemampuannya, demi memberi perlindungan kepada anak.

Penerapan⁹ *ex officio* hakim dalam putusan *verstek* perkara perceraian memiliki porsi yang besar untuk menciptakan keadilan bagi para pihak. Secara historis, acara *verstek* merupakan bentuk prosedur memutus perkara yang dikenal dalam sistem *common law* dengan istilah *default procedure* atau juga disebut sebagai *verstek* prosedur, sementara putusan yang dijatuhkan dalam acara *verstek* itu disebut *default judgment* atau *verstek vonnis*.⁴⁸ Beberapa istilah yang familiar digunakan untuk mamahami *verstek* di Indonesia seperti "hukum acara tanpa hadir"⁴⁹ atau "acara luar hadir."⁵⁰ Di luar dari beberapa peristilahan tersebut, nomenklatur "*verstek*" yang kemudian digunakan dan telah diterima sebagai terminologi hukum di Indonesia.⁵¹

Pengaturan tentang¹⁰ ketidakhadiran pihak tergugat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan (*verstek*) diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), khususnya melalui Pasal 125 ayat (1) atau pada Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyebutkan:

"Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan."⁵²

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 381.

⁴⁸ Iul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 97.

¹⁹ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 34. Lihat juga Sudikno, ⁵² tokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 109.

⁵¹ ³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata... Op. Cit.*, hlm. 381.

⁵² R. Tresna, *Komentar HIR*, Cetakan Kelima Belas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 107.

Pengaturan *verstek* secara khusus juga dimuat dalam ketentuan hukum perkawinan yang dijabarkan secara lebih konkret dalam Pasal 27 ayat (4) PP 9/1975 dan Pasal 138 ayat (4) KHI, bahwa "... dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan."⁵³ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa ketentuan mendasar dalam acara *verstek* yang meliputi:

- a. ¹⁰ Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah dalam persidangan ³⁴ hingga perkara dimaksud diputus oleh pengadilan;
- b. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- c. ¹⁰ Ketidakhadiran tergugat bukan karena suatu sebab atau halangan yang sah;
- d. Pemeriksaan perkara berlangsung secara *ex parte*,⁵⁴ karena tergugat tidak dapat didengar keterangannya;
- e. Gugatan penggugat tidak bertentangan dengan hak hukum penggugat dan/atau beralasan hukum.

Salah satu bentuk kewenangan ⁹ melalui *ex officio* hakim dalam penyelesaian *verstek* perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar petitum (*ultra petitum*)⁵⁵ demi memberi perlindungan hukum dan keadilan. ⁴ Pasal 189 ayat (3) RBg atau ⁵ Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta, atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Ketentuan ini bersifat umum (*general*), sedangkan kewajiban hakim memutus lebih dari yang diminta atau tidak diminta demi keadilan merupakan amanat undang-undang mengenai kasus-kasus tertentu sehingga selalu bersifat terbatas dan kasuistis sebagai *lex specialis*. Mengadili di luar *petitum* merupakan pengecualian yang diatur dalam undang-undang dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan, sehingga keadilan bagi pihak-pihak dalam perkara dapat terlindungi.

⁵³ Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, Lihat Pula Pasal 138 KHI.

⁵⁴ Pemeriksaan perkara berlangsung secara *ex parte* merupakan bentuk pemeriksaan (dalam persidangan) yang hanya mendengar keterangan satu pihak, yaitu Pemohon. Pemeriksaan *ex parte* ini merupakan kekhasan dalam pemeriksaan perkara permohonan atau voluntair, yang juga sering disebut dengan pemeriksaan sepihak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan (*tegen bewijs*).

⁵⁵ *Ultra petitum* merupakan larangan terhadap hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan mengenai pokok perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang tidak diminta oleh penggugat dalam petitum. ¹⁵

Ultra petita dan *ex officio* memiliki hubungan yang sangat erat demi mewujudkan keadilan. Keduanya harus dapat dipilah dan dipilih secara tepat dan proporsional. *Ultra petita* selalu berkaitan dalam ruang lingkup pokok perkara yang dimuat dalam petitum, atau dalam konteks ini adalah berada dalam ruang lingkup hak keperdataan Penggugat yang tidak dituntut. Sedangkan *ex officio* berada di luar petitum pokok perkara yang bersifat *assesoir* terhadap pokok perkara demi terwujudnya keadilan. *Ex officio* hakim merupakan langkah konkret untuk menembus larangan *ultra petita*⁵⁶ manakala larangan tersebut ternyata menjadi penghalang bagi hakim pemeriksa perkara untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak yang terkait dalam perkara.

Bentuk kewenangan *ex officio* hakim hubungannya dengan *ultra petita* dalam perkara *verstek* perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam petitum. Meskipun dalam surat gugatan tidak ada petitum yang memohon agar pemohon dan atau tergugat dihukum memberi jaminan penghidupan bagi istri selama masa *iddah* dan kewajiban memberi *mut'ah* sebagai bekal hidup istri pasca perceraian, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP hakim dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri demi mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan.

Wujud dari bentuk kewenangan ini dalam putusan *verstek* perkara perceraian, dengan kata lain, adalah membantu pihak yang berkewajiban agar dengan mudah dapat memenuhi kewajibannya,⁵⁷ sehingga pihak yang berhak dapat dengan mudah menerima haknya.⁵⁸ Penyelesaian perkara *verstek* perceraian sekalipun pihak istri (termohon) tidak memintanya bahkan walaupun pihak istri sama sekali tidak pernah hadir di persidangan, hakim dengan inisiatifnya wajib menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya sebagai bentuk penerapan prinsip

⁵⁶ Larangan *ultra petita* dimaksudkan untuk menghormati hak penggugat terhadap tergugat dan melindungi Tergugat dari kesewenang-wenangan hakim (*ultra vires*). Lihat Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, "Kajian Penerapan Asas *Ultra Petita* pada Petitum *Ex Aequo Et Bono*", *Yuridika*, Vol. 29 No 1, Januari-April 2014, hlm. 104.

⁵⁷ Bantuan dimaksud dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: *pertama*, dengan memberikan nasihat dan pendapat kepada yang bersangkutan untuk mau memenuhi kewajibannya dengan suka rela (karena itu kewajiban), dan *kedua*, jika kondisi memang memungkinkan dapat diberikan bantuan teknis bagaimana cara mudah memenuhi kewajiban itu.

⁵⁸ Bantuan dimaksud dapat diberikan melalui pemberian amar eksekutorial dan amar penopang yang memudahkan pelaksanaan putusan.

keadilan bagi seorang istri dalam rangka melindungi hak-hak istri akibat perceraian.

Penambahan amar yang “mewajibkan” suami membayar nafkah *iddah* dan *mut’ah* akibat perceraian menurut Mukti Arto⁵⁹ dapat langsung dieksekusi pada saat perceraian terjadi di depan sidang. Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan, yaitu; *pertama*, masa *iddah* merupakan suatu fakta yang diprediksi pasti terjadi manakala terjadi perceraian; *kedua*, nafkah *iddah* dan *mut’ah* merupakan kewajiban yang melekat pada perceraian dan merupakan keseimbangan dengan perceraian dan wujud nyata keadilan dalam perceraian yang ihsan; *ketiga*, eksekusi nafkah *iddah* dan *mut’ah* bersamaan dengan perceraian dilakukan dalam rangka membantu istri memperoleh hak-haknya melalui peradilan; *keempat*, menunda eksekusi nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam bentuk acara eksekusi tersendiri akan menimbulkan *madharat* atas bekas istri; dan *kelima*, meniadakan nafkah *iddah* dan *mut’ah* akan menimbulkan ketidakadilan dalam perceraian, kecuali jika hakim berdasarkan pertimbangan yang matang berpendapat bahwa nafkah *iddah* dan *mut’ah* tidak layak dan tidak adil jika diwajibkan atas bekas suami karena alasan tertentu.

Penutup

Berdasarkan uraian serta ⁶⁰pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah pokok penelitian ini. *Pertama*, perlindungan hukum dan keadilan merupakan jaminan negara bagi setiap warganya guna mendapatkan keadilan. Dalam proses peradilan, perlindungan dimaksud bermakna pengadilan membantu pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan menyelamatkan mereka dari kegagalan dalam memperolehnya. Perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan *ex officio* hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan.

Kedua, penerapan *ex officio* hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar petitum (*ultra petita*). Bentuk kewenangan *ex officio* hakim hubungannya

⁵⁹ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam... Op. Cit.*, hlm. 246.

dengan *ultra petita* dalam *verstek* perkara perceraian (talak maupun gugat) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam *petitum*, meskipun dalam surat gugatan tidak ada *petitum* yang memohon agar pemohon dan atau tergugat dihukum memberi jaminan penghidupan bagi istri selama masa *iddah* dan kewajiban memberi *mut'ah* sebagai bekal hidup istri pasca perceraian, namun⁴ berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP hakim dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri demi mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan.

Daftar Pustaka

Buku

- Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009.
- Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, Jakarta, UI Press, 1995.
- Ernaningsih, Wahyu, dan Samawati, Putu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang, 2008.
- Fawcett, Edmund, *Appendix B: Philosophical Sources of Conservative Thought, Conservatism*, Princeton University Press, Princeton, 2020.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Mahfud MD, M., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.

Syaifuddin, Muhammad dan Zuhir, Mada Apriandi, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2009.

Tresna, R., *Komentar HIR*, Cetakan Kelima Belas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Tyler, Tom R., et al, *Social Justice in a Diverse Society*, Routledge, New York, 2019.

Makalah dan Jurnal

Achmad Tubagus Surur dan Hanik Rosyidah, "Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14, No.1, Juni 2016, hlm.111-133.

Ahmad Fanani dan Ulfa, Badria Nur Lailina, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13, No. 2, November 2017.

Ali Zia Husnul Labib, "Hak Ex Officio Haki Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9 No. 2, 2017.

Ambo Asse, "Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama (Analisis Khusus pada Perkara Perceraian)", *Artikel Publikasi*, Badilag Mahkamah Agung.

Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Wahyudi, Johan dan Akbar, Razky, "Kajian Penerapan Asas *Ultra Petita* pada *Petitum Ex Aequo Et Bono*", *Yuridika*, Vol. 29 No 1, Januari-April 2014.

Dahwadin, et.al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1, 2020, hlm.87-104.

Dudu Duswara Machmudin, "Modernization and Acceleration of Case Standard Handling and Reviewing on Indonesia Supreme Court", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 Issue 3, 2018.

Eka Susylawati dan Hasan, Moh., "Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan", *Jurnal Nuansa*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2011.

Ema Rahmawati dan Rachmainy, Linda, "Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember, 2016.

Ermanno Calzolaio, "The Distinction Between Written and Unwritten Law and The Debate About a Written Constitution for The United Kingdom", *Journal of Law and Administration*, No. 4, 2016.

- Ibrahim AR., dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017.
- Krisnadi Nasution, "Indonesian Judicial Power Post Amendment", *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 No. 1, Februari 2020-Juli 2020.
- Kurnia Muhajarah, "Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang", *SAWWA*, Vol. 12 No. 3, Oktober 2017.
- Lilik Andaryuni, "Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda", *Jurnal Istibath Jurnal of Islamic Law*, Vol. 16 No. 1, 2017.
- Lilis Eka Lestari dan Arifin, Ridwan, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-'Adalah*, Vol.X, No.4, Juli 2012, hlm. 415-422.
- Mufliha Wijayati dan Rosadi, Aden, "Women Before the Law: Between Justice and Certainty: Notes on Divorce Settlement Case Due to Domestic Violence in Metro Religious Court", *Akademika*, Vol. 25 No. 01, Januari-Juni 2020.
- Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Qadau*, Vol. 5 No. 1, Juni 2018.
- Oleg Reznik, et al, "Professionalism of Judges as the Basis of the Staffing in the Courts", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 25 Special Issue, 2020.
- Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12 No. 2, Desember 2012.
- Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 No. 1, Februari 2020.
- Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi: Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, Desember 2018.
- Ruby Falahadi, et al, "Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2020.
- Stephen P Marks, "Human Rights: A Brief Introduction", *Working Paper*, Harvard School of Public Health, 2014.

Sukaenah, Rusli, dan Taufan B., M., "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes", *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, Vol. 2 Ns. 1, 2020.

Ummul Khaira dan Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 3, 2018, hlm. 319-334.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Staatblad 1941-44. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.).

Staatblad 1927 No. 227. Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Reglemen Hukum Daerah Seberang.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

%
INTERNET SOURCES

22%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Aksar Aksar, Triwahyuni Lestari. "PRAKTEK PERKAWINAN ADAT JUJURAN DI KABUPATEN ROKAN HULU RIAU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974", JOURNAL EQUITABLE, 2019 **2%**
Publication

- 2** Ahmad Syarif Fuadi, Dadin Eka Saputra, Munajah Munajah. "ANALISIS YURIDIS HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp)", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021 **1%**
Publication

- 3** Erwin Prahara. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020 **1%**
Publication

- 4** Dea Mahartika. "Ratio Decidendi Majelis Hakim tentang Hak Ex Officio Hakim dalam

Memberikan Hak Asuh dan Nafkah Anak Pada Perkara Cerai Talak", UNISKA LAW REVIEW, 2020

Publication

5

Redaksi Profetika. "DAFTAR ISI", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2020

Publication

1 %

6

Sri Lestari Poernomo. "Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

1 %

7

Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman. "PROBLEMATIK PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2020

Publication

1 %

8

Despan Heriyansyah. "Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN Dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Hukum Novelty, 2017

Publication

1 %

9

Syaifuddin Zuhdi, Khudzaifah Dimiyati, Absori Absori, Kelik Wardiono, Filzah Ilda Syafirah.

1 %

"DIVORCE IN KANGEAN ISLANDS", Jurnal

Jurisprudence, 2023

Publication

10

Ummul Khaira, Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

11

Frischa Mentari Safrin. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru", Jurnal HAM, 2021

Publication

12

Achmad Rubaie. "Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018

Publication

13

Elfirda Ade Putri. "KONSTATIRING HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA", Jurnal Hukum Sasana, 2020

Publication

14

Yusna Zaidah, Mutia Ramadhania Normas. "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi", JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, 2022

Publication

1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

15

Muhamad Ali Muhsim, Erfaniah Zuhriah, Ali Hamdan. "Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles", *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 2022

Publication

<1 %

16

Yos Trio, A Zarkasi, Muhammad Amin. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2022

Publication

<1 %

17

Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, Sindy Riani Putri Nurhasanah. "Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022

Publication

<1 %

18

Budi Suhariyanto. "Kedudukan Hakim dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017

Publication

<1 %

19

Febri Rahmadhani. "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan

<1 %

Perundang-undangan di Indonesia", Recital Review, 2020

Publication

20

Hakki Fajriando. "Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum", Jurnal HAM, 2020

Publication

<1 %

21

Melin Simorangkir, Anita Afriana, Sherly Ayuna Putri. "Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022

Publication

<1 %

22

Ramdani Wahyu Sururie. "Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2012

Publication

<1 %

23

Rendi Yusuf, Erlina B, Baharudin Baharudin. "Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2021

Publication

<1 %

24

Mochammad Nasser. "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri", Jurnal Hukum Sasana, 2021

Publication

<1 %

25

Dian Mustika. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi", Al-Risalah, 2018

Publication

<1 %

26

Heru Siswanto, Elfirda Ade Putri. "Akibat Hukum Penetapan Hak Waris Dan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng", Jurnal Hukum Sasana, 2021

Publication

<1 %

27

Lilik Andar Yuni. "The use of ex officio to fulfill women's post-divorce rights at the Samarinda Religious Court", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2021

Publication

<1 %

28

Oksimana Darmawan, Okky Chahyo Nugroho. "Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

29

Mitaria Ningsih, Sirman Dahwal, Akhmad Muslih. "The Position Of The Will In The

<1 %

Distribution Of Inheritance Reviewed From Islamic Law (Study of the Religious Court of Bengkulu Decision No. 0175/PDT.G/2012/PA.BN)", Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum, 2022

Publication

30

أحمد عبد السلام رجب النفاوى. "توسيط المناخ الأخلاقي فى العلاقة بين القيادة الأخلاقية والارتباط الوظيفى دراسة تطبيقية", المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة, 2020

Publication

<1 %

31

Mashuril Anwar, Maya Shafira, Sunarto Sunarto. "Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila", Pancasila and Law Review, 2020

Publication

<1 %

32

Barzah Latupono. "KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN MANTAN SUAMI MENAFKAHI MANTAN ISTRINYA PASCA PERCERAIAN", Bacarita Law Journal, 2021

Publication

<1 %

33

Dwi Yusuf Rafli, Heni Susanti. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 2022

Publication

<1 %

34

Endeh Suhartini. "ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ALAT BUKTI PADA PERJANJIAN

<1 %

ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK", DE'RECHTSSTAAT, 2017

Publication

35

Iksan, Adnan, Khairunnisa. "PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA", FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020

Publication

36

Nazar Fuadi Nur, Azhari Yahya, Efendi Idris. "Maqashid Shariah Study on The Recording of Unregistered Marriage in The Family Card", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2022

Publication

37

Aji Rahmadi. "PENETAPAN TERSANGKA BARU DALAM LEMBAGA PRAPERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 24/Pid.Pra/2018/PN. JKT.SEL)", Jurnal Jurisprudence, 2019

Publication

38

Azwir Azwir, Pagar Pagar, Muhammad Syukri Albani Nasution. "The Legality of Divorce in Aceh: A Study of Divorce Practices Out of Religious Courts", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

39

Muhammad Yalis Shokhib. "SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA", Al-'` Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2018

Publication

<1 %

40

Yohanes Servatius Lon. "Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia", Jurnal Selat, 2020

Publication

<1 %

41

Syprianus Aristeus. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

42

Alhamid Baharuddin, M. Taufan B., Syahabuddin Syahabuddin. "Analysis of Judges' Considerations in Deciding Judicial Divorce at the Palu Religious Court", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY, 2020

Publication

<1 %

43

Muhammad Nur, Imam Jauhari, Azhari Yahya. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu

<1 %

Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)",
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

44

William Rehg. "Intractable Conflicts and Moral Objectivity: A Dialogical, Problem-based Approach", Inquiry, 1999

Publication

45

Ahyar Ari Gayo. "Problematic in The Civil Decision Execution Process in Indonesia in Order to Realize Court Excellence", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2022

Publication

46

Mahbub Ainur Rofiq, Tutik Hamidah. "STATUS ANAK LUAR NIKAH (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam)", ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 2021

Publication

47

Siti - Asiyah, Mulin Ni'am. "Ojo Kawin Bocah Peran Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara", Kifah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022

Publication

48

Daryono. "KEMURNIAN HAKIM ADHOK PADA SISTEM PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

DI INDONESIA", Qaumiyyah: Jurnal Hukum
Tata Negara, 2022

Publication

49

Delviana Dama Yanti. "ANALISIS FRAUD
PENTAGON TERHADAP KECURANGAN
LAPORAN KEUANGAN PADA SEKTOR
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
Di BURSA EFEK INDONESIA", Jurnal Ilmiah
Manajemen Ubhara, 2021

Publication

50

Habib Ferian Fajar, Julfahmi Syahputra.
"Optimalisasi Peran Mediator dalam
Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah
Pengadilan Agama Sumatera Barat", Jurnal
Hukum Lex Generalis, 2023

Publication

51

Lintang Fajarisya Setiawan. "Pembagian Harta
Bersama Pada Saham Pendirian Perseroan
Terbatas", Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia, 2022

Publication

52

M Lohot Hasibuan. "Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah di Pengadilan Agama", Al-
Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial
Kemasyarakatan, 2018

Publication

53

Muhammad Fauzan Hidayat, Mia Rasmiaty,
Diane Prihastuti. "Penyaluran Program

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

Indonesia Pintar Pondok Pesantren di Kabupaten Pangandaran Dihubungkan KMA14 Tahun 2015", JURNAL PEMULIAAN HUKUM, 2021

Publication

54

AMIR GIRI MURYAWAN. "PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENYIMPANG SECARA FUNDAMENTAL", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021

<1 %

Publication

55

Ani Triwati. "PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI", Jurnal Ius Constituendum, 2020

<1 %

Publication

56

Athalia Saputra. "LEGAL PROTECTION ON APARTMENT UNIT PURCHASER IN RELATED TO THE OWNERSHIP", Tadulako Law Review, 2018

<1 %

Publication

57

Masadah -. "HADHANAH DALAM PRESPEKTIF IMAM MADHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK", DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman, 2020

<1 %

Publication

58

Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran

<1 %

Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

59

Qurrotul Ainiyah. "Poligami di Indonesia dalam perspektif CEDAW dan mazhab Shafi'i", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017

Publication

<1 %

60

Rafik Patrajaya. "IMPLEMENTASI PENJAMINAN HAK ANAK DAN ISTRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2017

Publication

<1 %

61

Rian Prayudi Saputra. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB NOMOR: 08/PID.SUS/ANAK/2019/PN.BKN", Jurnal Pahlawan, 2022

Publication

<1 %

62

Shela Andri Mauliddina, Dinie Anggraeni Dewi, Yayang Furi Furnamasari. "Pemahaman Pendidikan menurut Buya Hamka dengan Mengimplementasikan Lambang Bangsa Indonesia", Aulad: Journal on Early Childhood, 2022

Publication

<1 %

63

Eni Rahmawati Dan Ekawati. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA TV KABEL MENDIRIKAN USAHA PADA SARANA FASILITAS UMUM DI KOTA SAMARINDA", LEGALITAS, 2020

Publication

<1 %

64

Evi Djuniarti. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

65

Meidiana Meidiana Meidiana. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi", Undang: Jurnal Hukum, 2020

Publication

<1 %

66

Nevey Varida Ariani. "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

67

Aiziza Puteri Imansyah, Abdul Salam. "Analisis Yuridis Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 166/Pdt/G/2017/Pn.Jkt.Pst", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022

Publication

<1 %

68

Amrudi Amrudi. "PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI TANGJUNG JAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN SETELAH PERCERAIAN", Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 2020

Publication

<1 %

69

Andriani Larasati. "Kontestasi Kewenangan Komisi Yudisial sebagai Element of External Auditor dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2020

Publication

<1 %

70

Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti. "KONSEKUENSI HUKUM BAGI SUAMI YANG MELAKSANAKAN POLIGAMI YANG MELANGGAR ATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021

Publication

<1 %

71

Dony Yusra Pebrianto, Novianti Novianti, Budi Ardianto. "VAKSIN COVID-19: KESINAMBUNGAN HAM DAN KESELAMATAN HIDUP MANUSIA", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022

Publication

<1 %

72

Miti Yarmunida, Busra Febriyarni. "Kedudukan Talak di Pengadilan Perspektif Siyasah

<1 %

73

Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Ahsana Nadiyya, Dede Indraswara. "Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021

Publication

<1 %

74

Sheila Kusuma Wardani Amnesti. "Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel", Borobudur Law Review, 2021

Publication

<1 %

75

Winda Sari, Desi Fitriyani. "E-Islamic Law: Solusi Kulturasasi Hukum Islam sebagai Langkah Menormatifkan Tujuan Hukum Islam Menjadi Hukum Positif", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On